



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIQRI AZIKRIFALDO Alias FIQ
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 004 RW. 003 Kel. Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Prov. Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek

Terdakwa ditahan di Rutan Ternate oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu M. JAIS UMAR, SH, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 13/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 25 Januari 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 13/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIQRI AZIKRIFALDO Alias FIQ**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alterlatif Kedua".
2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa **FIQRI AZIKRIFALDO Alias FIQ** dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Bruto 1,1 Ons atau berat Netto 146,7501 (satu empat enam koma tujuh lima nol satu) gram

Digunakan dalam perkara terdakwa FAHMI RAMLAN alias EMON.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa **FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ**, bersama-sama dengan saksi FAHMI RAMLAN alias EMON dalam berkas terpisah (splitsing) pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.15 Wit atau setidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di depan masjid Toloko Oskar Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,1 (satu koma satu) Ons atau berat Netto kurang lebih 146,7501 (seratus empat puluh enam koma tujuh lima nol satu) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ bersama saksi FAHMI RAMLAN alias EMON sementara duduk di rumah terdakwa di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, tiba-tiba saudara UNDA menghubungi terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ melalui Hand Phone, meminta bantuan kepada terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis Ganja yang diletakkan/dibuang di lokasi sekitaran Kelurahan Sangaji Utara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.10 Wit terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ bersama saksi FAHMI RAMLAN alias EMON pergi berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil paket berisi narkotika jenis ganja yang sudah diletakkan di depan Mesjid Toloko Oskar Kelurahan Sangaji Utara Kota Ternate, dan sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki masuk ke lorong depan masjid Toloko Oskar mencari paket berisi narkotika yang sudah dibuang/letakkan oleh orang yang tidak dikenal, sedangkan saksi FAHMI RAMLAN alias EMON menunggu di depan lorong, beberapa menit kemudian

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ belum kembali, saksi FAHMI RAMLAN alias EMON kemudian menyusul terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ, tiba-tiba datang masyarakat sekitar menangkap terdakwa dan saksi FAHMI RAMLAN alias EMON dicurigai sebagai pencuri lalu di interogasi oleh masyarakat, terdakwa dan saksi FAHMI RAMLAN alias EMON mengaku datang kelokasi tersebut untuk mengambil narkoba jenis ganja, sehingga masyarakat kemudian menghubungi pihak kepolisian Polda Maluku Utara;

- Bahwa sekitar pukul 23.15 Wit datang saksi AKBAR MAU, S.H. dan saksi RAKA HUTOMO BARKAH menangkap terdakwa dan saksi FAHMI RAMLAN alias EMON dan ditemukan satu paket besar berisi Narkoba jenis Ganja **dengan berat bruto kurang lebih 1,1 (satu koma satu) Ons atau berat Netto kurang lebih 146,7501 (seratus empat puluh enam koma tujuh lima nol satu) gram**”;
- Bahwa terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ bersama saksi FAHMI RAMLAN alias EMON mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar **dengan berat bruto kurang lebih 1,1 (satu koma satu) Ons atau berat Netto kurang lebih 146,7501 (seratus empat puluh enam koma tujuh lima nol satu) gram** dengan maksud akan dibawah pulang kerumah untuk dikemas per ampel dengan harga per ampel Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil menunggu arahan dari saudara UNDA;
- Bahwa terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ bersama saksi FAHMI RAMLAN alias EMON **menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja** mendapatkan imbalan dari saudara UNDA berupa narkoba jenis ganja untuk dipakai;
- Bahwa perbuatan terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ bersama saksi FAHMI RAMLAN alias EMON **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja** tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 3888/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 146,7501 gram** dengan nomor barang bukti : 9206/2022/NNF,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8** **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa **FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa **FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ**, bersama-sama dengan saksi **FAHMI RAMLAN alias EMON** dalam berkas terpisah (splitsing) pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.15 Wit atau setidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di depan masjid Toloko Oskar Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa **FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ** bersama saksi **FAHMI RAMLAN alias EMON** sementara duduk di rumah terdakwa di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara, tiba-tiba saudara **UNDA** menghubungi terdakwa **FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ** melalui Hand Phone, meminta bantuan kepada terdakwa **FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ** untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis Ganja yang akan diletakkan/dibuang di lokasi sekitaran Kelurahan Sangaji Utara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.10 Wit terdakwa **FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ** bersama saksi **FAHMI RAMLAN alias EMON** pergi berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil paket berisi narkotika jenis ganja yang sudah diletakkan di depan Masjid Toloko Oskar Kelurahan Sangaji Utara Kota Ternate, dan sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa **FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ** turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki masuk ke lorong depan masjid Toloko Oskar mencari paket berisi narkotika yang sudah dibuang/letakkan oleh orang yang tidak dikenal, sedangkan saksi **FAHMI**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



RAMLAN alias EMON menunggu di depan lorong, beberapa menit kemudian karena terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ belum kembali, sehingga saksi FAHMI RAMLAN alias EMON menyusul terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ, tiba-tiba datang masyarakat sekitar menangkap terdakwa dan saksi FAHMI RAMLAN alias EMON dicurigai sebagai pencuri lalu di interogasi oleh masyarakat, terdakwa dan saksi FAHMI RAMLAN alias EMON mengaku kelokasi tersebut untuk mengambil narkoba jenis ganja, sehingga masyarakat kemudian menghubungi pihak kepolisian Polda Maluku Utara;

- Bahwa sekitar pukul 23.15 Wit datang saksi AKBAR MAU, S.H. dan saksi RAKA HUTOMO BARKAH menangkap terdakwa dan saksi FAHMI RAMLAN alias EMON dan ditemukan satu paket besar berisi Narkotika jenis Ganja **dengan berat bruto kurang lebih 1,1 (satu koma satu) Ons atau berat Netto kurang lebih 146,7501 (seratus empat puluh enam koma tujuh lima nol satu) gram**”;
- Bahwa terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ bersama saksi FAHMI RAMLAN alias EMON mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar **dengan berat bruto kurang lebih 1,1 (satu koma satu) Ons atau berat Netto kurang lebih 146,7501 (seratus empat puluh enam koma tujuh lima nol satu) gram** dengan maksud akan dibawa pulang kerumah untuk dikemas per ampel dengan harga per ampel Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil menunggu arahan dari saudara UNDA;
- Bahwa terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ bersama saksi FAHMI RAMLAN alias EMON **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering** mendapatkan imbalan dari saudara UNDA berupa narkoba jenis ganja untuk dipakai;
- Bahwa perbuatan terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO alias FIQ bersama saksi FAHMI RAMLAN alias EMON **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering** tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 3888/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya **146,7501 gram** dengan nomor barang bukti : 9206/2022/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Raka Utomo Barkah**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO Alias FIQ dan saksi FAHMI RAMLAN Alias EMON (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di lingkungan Toloko Oskar Kel. Sangaji Kec. Temate Utara, Kota Temate;
 - Bahwa kronologis terjadinya penangkapan tersebut yaitu awalnya kami datang di lokasi tempat kejadian kami melihat Terdakwa bersama dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Fahmi (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah diamankan oleh warga sekitarnya, karena Terdakwa dan saksi Fahmi hendak mengambil narkotika jenis ganja yang dimasukan dalam kantong plastik wama hitam yang diletakan didekat pohon mangga, sehingga Terdakwa dan saksi Fahmi dicurigai maling oleh warga karena sebelumnya ada kejadian pencurian di sekitar Toloko Oskar, dan tidak kemudian Saksi bersama dengan teman datang untuk menangkap Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diproses hukum;
 - Bahwa Saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Akbar Mau, SH waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan di tengkap kemudian dilakukan tes urine dan haril urinenya yaitu positif pengguna narkotika jenis ganja;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berencana mengambil narkotika, kemudian kami langsung turun

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlah duluan diamankan warga;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Unda di Lapas Temate, kemudian kami sempat mengecek di Lapas Temate, namun tidak ditemukan nama Unda di Lapas Temate;
- Bahwa setahu saksi yang berhubungan dengan Sdr. Unda untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang ditemukan waktu penangkapan terhadap Terdakwa yaitu narkoba jenis ganja kering dan handphone yang dijadikan alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis ganja tersebut dan narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu beratnya kurang lebih 1,1 ons;
- Bahwa saksi Fahmi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga ikut dalam mengambil ganja tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik semuanya benar, dan Saksi berikan keterangan tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan Saksi membaca sebelum menandatangani;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Sdr. Unda mengenai narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa, sedangkan saksi Fahmi hanya ikut pergi mengambil narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali pergi mengambil narkoba jenis ganja dari temannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akbar Mau, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO Alias FIQ dan saksi FAHMI RAMLAN Alias EMON (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di lingkungan Toloko Oskar Kel. Sangaji Kec. Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan tersebut yaitu awalnya kami datang di lokasi tempat kejadian kami melihat Terdakwa bersama dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Fahmi (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah diamankan oleh warga sekitarnya, karena Terdakwa dan saksi Fahmi hendak mengambil narkoba



jenis ganja yang dimasukkan dalam kantong plastik wama hitam yang diletakan didekat pohon mangga, sehingga Terdakwa dan saksi Fahmi dicurigai maling oleh warga karena sebelumnya ada kejadian pencurian di sekitar Toloko Oskar, dan tidak kemudian Saksi bersama dengan teman datang untuk menangkap Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diproses hukum;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Akbar Mau, SH waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan di tangkap kemudian dilakukan tes urine dan hasil urinenya yaitu positif pengguna narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berencana mengambil narkoba, kemudian kami langsung turun melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan duluan diamankan warga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Unda di Lapas Temate, kemudian kami sempat mengecek di Lapas Temate, namun tidak ditemukan nama Unda di Lapas Temate;
- Bahwa setahu saksi yang berhubungan dengan Sdr. Unda untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang ditemukan waktu penangkapan terhadap Terdakwa yaitu narkoba jenis ganja kering dan handphone yang dijadikan alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis ganja tersebut dan narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu beratnya kurang lebih 1,1 ons;
- Bahwa saksi Fahmi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga ikut dalam mengambil ganja tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik semuanya benar, dan Saksi berikan keterangan tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan Saksi membaca sebelum menandatangani;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Sdr. Unda mengenai narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa, sedangkan saksi Fahmi hanya ikut pergi mengambil narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali pergi mengambil narkoba jenis ganja dari temannya tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fahmi Ramlan Alias Emon, (saksi mahkota), dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa Fiqri bersama dengan saksi sendiri;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik semuanya benar, dan Saksi berikan keterangan tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan Saksi membaca sebelum menandatangani;
- Bahwa Saksi sering datang datang dan tidur dirumah Terdakwa namun saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. Unda;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memakai narkoba jenis ganja bersama dengan Terdakwa dan saksi menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2018;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja di Toloko Oskar, kemudian kami ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di lingkungan Toloko Oskar Kel. Sangaji Utara Kec.. Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap saksi dengan Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa ditelpon temannya yang bernama Sdr. Unda dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil paket narkoba jenis ganja, tak lama setelah itu Saksi diajak oleh Terdakwa untuk ikut dengannya pergi mengambil paket ganja tersebut yang telah ditentukan tempatnya, selanjutnya Saksi pun ikut dengan Terdakwa, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa lalu turun dari motor, dan langsung mencari-cari paket tersebut, sedangkan Saksi hanya menunggu diatas sepeda motor, tak lama berselang beberapa menit kemudian ada warga yang melihat kami dan mengamankan kami berdua karena kami berdua dicurigai melakukan pencurian, selanjutnya anggota Polisi datang mencari paket tersebut kemudian ditemukan paket ganja tersebut dan kami langsung ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengajak Saksi dengan mengatakan bahwa ikut denganya untuk pergi mengambil narkoba jenis ganja, namun Saksi belum tahu bahwa Terdakwa dapat fie yaitu barang untuk pakai dari temannya yang menyuruhnya, dan belakangan barulah Saksi tahu Terdakwa mendapatkan fie dari temannya yang bernama Sdr. Unda tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap yaitu beratnya sekitar 1,1 (satu koma satu) ons;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menggunakan narkoba jenis ganja bersama dengan Terdakwa, dan Terdakwa dapat narkoba dari temannya yang bernama Rahmat di kota Weda, dan selain itu juga Terdakwa pernah memesan narkoba dari online;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memakai narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil narkoba jenis ganja di lingkungan Oscar Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di lingkungan Toloko Oscar di Kel. Sangaji Kec.. Temate Utara, Kota Temate;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu awalnya Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Sdr. Unda yang dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil paket narkoba jenis ganja, tak lama setelah itu Terdakwa mengajak saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut dengan Terdakwa untuk mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut yang telah diletakan di Toloko Oscar Kel. Sangaji Utara Kecamatan Temate Utara, Kota Temate selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Fahmi Ramlan Alias pergi ke tempat yang telah tunjukan oleh Sdr. Unda, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa lalu turun dari sepeda motor, dan langsung mencari-cari paket tersebut, dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menunggu di motor yang kami gunakan, tak lama berselang, ada warga yang melihat kami dan mengamankan kami berdua karena kami berdua dicurigai melakukan pencurian, selanjutnya anggota Polisi dan datang mencari paket tersebut kemudian ditemukan paket ganja tersebut dan kami langsung ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa pada waktu Sdr. Unda menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil paket yang berisikan ganja kering, kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



mengajak saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan kepada saksi Fahmi Ramlan untuk pergi bersama dengan Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja, dan saksi Fahmi Ramlan pun mau ikut dengan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa yang turun mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja adalah Terdakwa sendiri dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menunggu diatas sepeda motor yang kami pakai, namun ketika Terdakwa sedang mencari paket tersebut didekat sebuah pohon mangga, warga sekitar yang melihat kami langsung mencurigai kami mencuri lalu kami diamankan oleh warga, tidak lama kemudian anggota Polisi yakni saksi Raka dan saksi Akbar Mau datang dan mengamankan kami berdua beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada waktu anggota Polisi datang, kemudian Terdakwa menunjuk paket narkoba jenis ganja yang diletakan didekat pohon mangga kemudian Saksi Raka mencari dan menemukan paket narkoba tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dihubung oleh Sdr. Unda. Terdakwa dijanjikan barang berupa narkoba jenis ganja untuk digunakan Terdakwa bilamana Terdakwa sudah berhasil mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa mengajak Saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa hanya mengajak saksi Fahmi Ramlan untuk ikut mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai narkoba jenis ganja bersama dengan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa di kota Weda Halmahera Tengah;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada pada BAP Penyidik semuanya benar, dan Terdakwa berikan keterangan tanpa ada paksaan dari pihak lain kemudian Terdakwa membacanya sebelum menandatangani;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang diambil Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu beratnya sekitar 1,1 (satu koma satu) ons;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis ganja, ada handphone milik Terdakwa yang disita dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Sdr. Unda mengenai narkoba jenis ganja adalah Terdakwa sendiri, sedangkan saksi Fahmi Ramlan hanya ikut Terdakwa pergi mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengusai dan memakai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Bruto 1,1 Ons atau berat Netto 146,7501 (satu empat enam koma tujuh lima nol satu) gram, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 3888/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 146,7501 gram** dengan nomor barang bukti : 9206/2022/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di lingkungan Toloko Oskar di Kel. Sangaji Utara Kec. Temate Utara, Kota Temate, saksi Raka Utomo Barkah dan saksi Akbar Mau (anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO Alias FIQ dan saksi FAHMI RAMLAN Alias EMON (terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah mengambil 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu awalnya Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Sdr. Unda yang dengan maksud menyuruh

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk pergi mengambil paket narkoba jenis ganja, tak lama setelah itu Terdakwa mengajak saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) ikut dengan Terdakwa untuk mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut yang telah diletakan di Lingkungan Toloko Oscar Kel. Sangaji Utara Kecamatan Temate Utara, Kota Temate selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke tempat yang telah tunjukan oleh Sdr. Unda, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa lalu turun dari sepeda motor, dan langsung mencari-cari paket tersebut, dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menunggu di motor yang kami gunakan, tak lama berselang, ada warga yang melihat kami dan mengamankan kami berdua karena kami berdua dicurigai melakukan pencurian, selanjutnya anggota Polisi dan datang mencari paket tersebut kemudian ditemukan paket ganja tersebut dan kami langsung ditangkap oleh anggota Dit Res Narkopa Polda Maluku;

- Bahwa pada waktu Sdr. Unda menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil paket yang berisikan ganja kering, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan kepada saksi Fahmi Ramlan untuk pergi bersama dengan Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja, dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon pun mau ikut dengan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang turun mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja adalah Terdakwa sendiri dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menunggu diatas sepeda motor yang kami pakai, namun ketika Terdakwa sedang mencari paket tersebut didekat sebuah pohon mangga, warga sekitar yang melihat kami langsung mencurigai kami mencuri lalu kami diamankan oleh warga, tidak lama kemudiam anggota Polisi yakni saksi Raka dan saksi Akbar Mau datang dan mengamankan kami berdua beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada waktu anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku datang ke tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa menunjuk paket narkoba jenis ganja yang diletakan didekat pohon mangga kemudian Saksi Raka mencari dan menemukan paket narkoba tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Unda. Terdakwa dijanjikan barang berupa narkoba jenis ganja untuk digunakan Terdakwa bilamana Terdakwa sudah berhasil mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa mengajak Saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa hanya mengajak saksi Fahmi Ramlan untuk ikut mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai narkoba jenis ganja bersama dengan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa di kota Weda Halmahera Tengah;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang diambil Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu beratnya sekitar 1,1 (satu koma satu) ons;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 3888/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 146,7501 gram** dengan nomor barang bukti : 9206/2022/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturalijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata FIQRI AZIKRIFALDO Alias FIQ adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim "*Unsur Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 1 poin 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum terkecuali orang yang berhak menggunakan Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan seperti Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan ,Dokter dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan sesuai Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009, diluar itu alas hak penggunaan Narkotika adalah adanya ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang (Pasal 9 ayat (1), pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat,



keterangan Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di lingkungan Toloko Oskar di Kel. Sangaji Utara Kec. Temate Utara, Kota Temate, saksi Raka Utomo Barkah dan saksi Akbar Mau (anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO Alias FIQ dan saksi FAHMI RAMLAN Alias EMON (terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah mengambil 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu awalnya Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Sdr. Unda yang dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil paket narkotika jenis ganja, tak lama setelah itu Terdakwa mengajak saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) ikut dengan Terdakwa untuk mengambil paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut yang telah diletakan di Lingkungan Toloko Oscar Kel. Sangaji Utara Kecamatan Temate Utara, Kota Temate selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke tempat yang telah tunjukan oleh Sdr. Unda, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa lalu turun dari sepeda motor, dan langsung mencari-cari paket tersebut, dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menunggu di motor yang kami gunakan, tak lama berselang, ada warga yang melihat kami dan mengamankan kami berdua karena kami berdua dicurigai melakukan pencurian, selanjutnya anggota Polisi dan datang mencari paket tersebut kemudian ditemukan paket ganja tersebut dan kami langsung ditangkap oleh anggota Dit Res Narkopa Polda Maluku;
- Bahwa pada waktu Sdr. Unda menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil paket yang berisikan ganja kering, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan kepada saksi Fahmi Ramlan untuk pergi bersama dengan Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja, dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon pun mau ikut dengan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang turun mengambil paket yang berisikan narkotika jenis ganja adalah Terdakwa sendiri dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menunggu diatas sepeda motor yang kami pakai, namun ketika Terdakwa sedang mencari paket tersebut didekat sebuah pohon mangga, warga sekitar yang melihat kami langsung mencurigai kami mencuri lalu kami diamankan oleh warga, tidak lama kemudian anggota Polisi yakni saksi Raka dan saksi Akbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mau datang dan mengamankan kami berdua beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa pada waktu anggota Dit Res Narkoba Polda Malut datang ke tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa menunjuk paket narkoba jenis ganja yang diletakan didekat pohon mangga kemudian Saksi Raka mencari dan menemukan paket narkoba tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Unda. Terdakwa dijanjikan barang berupa narkoba jenis ganja untuk digunakan Terdakwa bilamana Terdakwa sudah berhasil mengambil paket yang berisi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa mengajak Saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa hanya mengajak saksi Fahmi Ramlan untuk ikut mengambil paket yang berisi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai narkoba jenis ganja bersama dengan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa di kota Weda Halmahera Tengah;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang diambil Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket sedang berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Bruto 1,1 Ons atau berat Netto 146,7501 (satu empat enam koma tujuh lima nol satu) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengusai dan memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 3888/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 146,7501 gram** dengan nomor barang bukti : 9206/2022/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyimpan

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



dan menguasai 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Bruto 1,1 Ons atau berat Netto 146,7501 (satu empat enam koma tujuh lima nol satu) gram yang didapat oleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Emo tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menyatakan “unsur yang tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur selanjutnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di lingkungan Toloko Oskar di Kel. Sangaji Utara Kec. Temate Utara, Kota Temate, saksi Raka Utomo Barkah dan saksi Akbar Mau (anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO Alias FIQ dan saksi FAHMI RAMLAN Alias EMON (terdakwa dalam berkas terpisah) karena telang maengmbil 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu awalnya Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Sdr. Unda yang dengan maksud menyuruh



Terdakwa untuk pergi mengambil paket narkoba jenis ganja, tak lama setelah itu Terdakwa mengajak saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) ikut dengan Terdakwa untuk mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut yang telah diletakan di Lingkungan Toloko Oscar Kel. Sangaji Utara Kecamatan Temate Utara, Kota Temate selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke tempat yang telah tunjukan oleh Sdr. Unda, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa lalu turun dari sepeda motor, dan langsung mencari-cari paket tersebut, dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menunggu di motor yang kami gunakan, tak lama berselang, ada warga yang melihat kami dan mengamankan kami berdua karena kami berdua dicurigai melakukan pencurian, selanjutnya anggota Polisi dan datang mencari paket tersebut kemudian ditemukan paket ganja tersebut dan kami langsung ditangkap oleh anggota Dit Res Narkopa Polda Maluku;

- Bahwa pada waktu Sdr. Unda menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil paket yang berisikan ganja kering, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan kepada saksi Fahmi Ramlan untuk pergi bersama dengan Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja, dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon pun mau ikut dengan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang turun mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja adalah Terdakwa sendiri dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menunggu diatas sepeda motor yang kami pakai, namun ketika Terdakwa sedang mencari paket tersebut didekat sebuah pohon mangga, warga sekitar yang melihat kami langsung mencurigai kami mencuri lalu kami diamankan oleh warga, tidak lama kemudiam anggota Polisi yakni saksi Raka dan saksi Akbar Mau datang dan mengamankan kami berdua beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada waktu anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku datang ke tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa menunjuk paket narkoba jenis ganja yang diletakan didekat pohon mangga kemudian Saksi Raka mencari dan menemukan paket narkoba tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Unda. Terdakwa dijanjikan barang berupa narkoba jenis ganja untuk digunakan Terdakwa bilamana Terdakwa sudah berhasil mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa mengajak Saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa hanya mengajak saksi Fahmi Ramlan untuk ikut mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai narkoba jenis ganja bersama dengan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa di kota Weda Halmahera Tengah;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang diambil Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket sedang berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Bruto 1,1 Ons atau berat Netto 146,7501 (satu empat enam koma tujuh lima nol satu) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 3888/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 146,7501 gram** dengan nomor barang bukti : 9206/2022/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bersama saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menguasai 1 (satu) paket sedang berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Bruto 1,1 Ons atau berat Netto 146,7501 (satu empat enam koma tujuh lima nol satu) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Menanam, Memelihara, Menyimpan, Memiliki Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa tentang unsur ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan (pleger) termasuk dalam ruang lingkup pernyataan jika pada saat melakukan atau tidak melakukan perbuatan, pelaku terdiri dari dua orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan atau tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan peristiwa pidana dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut, selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat diperkuat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di lingkungan Toloko Oskar di Kel. Sangaji Utara Kec. Temate Utara, Kota Temate, saksi Raka Utomo Barkah dan saksi Akbar Mau (anggota Dit Res Narkoba Polda Maluku Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO Alias FIQ dan saksi FAHMI RAMLAN Alias EMON (terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah mengambil 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan narkoba jenis ganja;

Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu awalnya Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Sdr. Unda yang dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil paket narkoba jenis ganja, tak lama setelah itu Terdakwa mengajak saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) ikut dengan Terdakwa untuk mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut yang telah diletakan di Lingkungan Toloko Oscar Kel. Sangaji Utara Kecamatan Temate Utara, Kota Temate selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke tempat yang telah tunjukan oleh Sdr. Unda, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa lalu turun dari sepeda motor, dan langsung mencari-cari paket tersebut, dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menunggu di motor yang kami gunakan, tak lama berselang, ada warga yang melihat kami dan mengamankan kami berdua karena kami berdua dicurigai melakukan pencurian, selanjutnya anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan datang mencari paket tersebut kemudian ditemukan paket ganja tersebut dan kami langsung ditangkap oleh anggota Dit Res Narkopa Polda Maluku;

Bahwa pada waktu Sdr. Unda menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil paket yang berisikan ganja kering, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan kepada saksi Fahmi Ramlan untuk pergi bersama dengan Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja, dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon pun mau ikut dengan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa yang turun mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja adalah Terdakwa sendiri dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya menunggu diatas sepeda motor yang kami pakai, namun ketika Terdakwa sedang mencari paket tersebut didekat sebuah pohon mangga, warga sekitar yang melihat kami langsung mencurigai kami mencuri lalu kami diamankan oleh warga, tidak lama kemudian anggota Polisi yakni saksi Raka dan saksi Akbar Mau datang dan mengamankan kami berdua beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai narkoba jenis ganja bersama dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa di kota Weda Halmahera Tengah;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang diambil Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket sedang berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Bruto 1,1 Ons atau berat Netto 146,7501 (satu empat enam koma tujuh lima nol satu) gram;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fahmi Ramlan (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengusai dan memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 3888/NNF/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 146,7501 gram** dengan nomor barang bukti : 9206/2022/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009** **tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Fakta hukum diatas menunjukkan bahwa adanya kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Fahmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah Terdakwa dihubungi temannya yang bernama Sdr. Unda kemudian Terdakwa mengajak saksi Fahmi Ramlan Alias Emon pergi mengambil 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan narkotika jenis ganja yang diletakkan didekat pohon mangga di Lingkungan Oscar Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dan kemudian Terdakwa bersama saksi Fahmi Ramlan Alias Emon diamankan oleh warga disekitaran lingkungan Oscar karena karena dicurigai melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat dan kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Farmi Ramlan Alias Emon (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut untuk melakukan penguasaan narkotika jenis ganja dimaksud, dengan semikian Majelis Hakim menyatakan “ unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Bruto 1,1 Ons atau berat Netto 146,7501 (satu empat enam koma tujuh lima nol satu) gram, barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Fahmi Ramlan Alias Emon;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak di masyarakat khususnya para generasi muda di Kota Ternate;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FIQRI AZIKRIFALDO Alias FIQ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjaran selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Bruto 1,1 Ons atau berat Netto 146,7501 (satu empat enam koma tujuh lima nol satu) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. . Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, SH.M.H dan Khadijah A. Rumalean, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusli, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Akbal Puram, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.